

**ANALISIS KETAATAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BATAS
USIA PERNIKAHAN
(Studi Kasus Anak Muda Yang Mengikuti Karang Taruna Desa Tuk Karang
Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah



Oleh:

PUTRI SANI MARSEL

NIM : 2108201056

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

PUTRI SANI MARSEL. NIM: 2108201056 ANALISIS KETAATAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BATAS USIA PERNIKAHAN (Studi Kasus Anak Muda Yang Mengikuti Karang Taruna Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon)

Fenomena pernikahan di bawah umur masih terjadi di Desa Tuk Karang Suwung, di mana banyak pasangan yang menikah sebelum mencapai batas usia pernikahan yang ditetapkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama dalam hal pola asuh dan pendidikan anak. Beberapa masalah yang mungkin muncul antara lain ketidaksiapan secara ekonomi, kurangnya kematangan mental, keterbatasan dalam mengelola rumah tangga dan membina keluarga.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana Perkawinan dibawah Umur dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif? Kedua, bagaimana praktik Perkawinan dibawah Umur? Ketiga, bagaimana analisa ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pertama, tinjauan hukum islam dan hukum positif. Kedua, praktik Perkawinan dibawah Umur serta dampak positif maupun negatif dan analisis ketaatan hukum masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Masyarakat di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

Hasil penelitian menunjukan pertama dalam hukum Islam, kesiapan menikah pada pandangan Ulama kontemporer menekankan pentingnya melindungi hak anak, sehingga mendukung batas usia yang lebih tinggi. Sedangkan perspektif hukum positif di indonesia dalam revisi UU Perkawinan Tahun 2019 mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hak anak dan kesetaraan gender; Kedua praktik Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung, banyak terjadi sehingga masyarakat berupaya menghindari pergaulan bebas dengan menjadikan pembelajaran tanggung jawab dalam berumah tangga; Ketiga analisis konflik ini menemukan salah satunya pernikahan dibawah 19 tahun yang dianggap "sah" secara adat/agama tetapi ilegal menurut negara.

Kata Kunci: Perkawinan dibawah Umur, Ketaatan Hukum Masyarakat, Pernikahan Siri, Cirebon

ABSTRACT

PUTRI SANI MARSEL. NIM: 2108201056 ANALYSIS OF COMMUNITY LEGAL COMPLIANCE WITH THE AGE LIMIT OF MARRIAGE (Case Study of Young People Who Participated in the Youth Organization of Tuk Karang Suwung Village, Lemahabang District, Cirebon Regency)

The phenomenon of underage marriage still occurs in Tuk Karang Suwung Village, where many couples get married before reaching the set age limit for marriage. This condition has the potential to cause various negative impacts, especially in terms of parenting and children's education. Some of the problems that may arise include economic unpreparedness, lack of mental maturity, limitations in managing the household and fostering a family.

The problems in this study are: first, How is Early Marriage in a Review of Islamic Law and Positive Law? Secondly, How is early marriage practiced? and Third, How to Analyze the Community's Legal Compliance with the Marriage Age Limit? The purpose of this research is to find out: First, a review of Islamic Law and Positive Law, second, the practice of early marriage as well as the positive and negative impacts, and an analysis of the community's legal compliance. This study uses a qualitative method with a sociological juridical approach. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation of the community in Tuk Karang Suwung Village, Lemahabang District, Cirebon Regency.

The results of the study show that first in Islamic law, the readiness to marry in the view of contemporary scholars emphasizes the importance of protecting the rights of children, thus supporting a higher age limit. While the positive legal perspective in Indonesia in the revision of the Marriage Law in 2019 reflects Indonesia's commitment to children's rights and gender equality; Second, the practice of early marriage in Tuk Karang Suwung Village, occurs a lot so that people try to avoid promiscuity by making learning a responsibility in marriage; These three conflict analyses found that one of them was marriage under 19 years old which was considered "legal" by custom/religion but illegal according to the state.

Keywords: Early Marriage, Community Legal Compliance, Siri Marriage, Cirebon

الملخص

الأميرة ساني مارسيل. NIM: 2108201056 تحليل للطاعة القانونية للمجتمع المحلي لحد سن الزواج (دراسة حالة للشباب الذين شاركوا في منظمة الشباب في قرية توك كارانغ سوونغ ، مقاطعة ليماهابانغ ، (Cirebon)

لا تزال ظاهرة زواج القاصرات تحدث في قرية توك كارانغ سوونغ ، حيث ينزوج العديد من الأزواج قبل الوصول إلى الحد السني المحدد للزواج. هذه الحالة لديها القدرة على التسبب في آثار سلبية مختلفة ، خاصة فيما يتعلق بالتربية والتعليم للأطفال. وتشمل بعض المشاكل التي قد تنشأ عدم الاستعداد الاقتصادي، وعدم النضج العقلي، والقيود المفروضة على إدارة الأسرة المعيشية، ورعاية الأسرة.

المشاكل في هذه الدراسة هي: أولاً، كيف هو الزواج المبكر في مراجعة الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟ ثانياً ، كيف يمارس الزواج المبكر؟ وثالثاً ، كيف نحلل الامتثال القانوني للمجتمع لحد سن الزواج؟ الغرض من هذا البحث هو معرفة ما يلي: أولاً، مراجعة الشريعة الإسلامية والشريعة الوضعية، وثانياً، ممارسة الزواج المبكر وكذلك الآثار الإيجابية والسلبية، وتحليل الامتثال القانوني للمجتمع. تستخدم هذه الدراسة منهج نوعي مع نهج قانوني اجتماعي. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة وتوثيق المجتمع المحلي في قرية توك كارانغ سوونغ ، مقاطعة ليماهابانغ ، سيريبون ريجنسي.

تظهر نتائج الدراسة أنه أولاً في الشريعة الإسلامية، يؤكد الاستعداد للزواج من وجهة نظر العلماء المعاصرين على أهمية حماية حقوق الطفل، وبالتالي دعم حد أعلى للسن. في حين أن المنظور القانوني الإيجابي في إندونيسيا في مراجعة قانون الزواج في عام 2019 يعكس التزام إندونيسيا بحقوق الطفل والمساواة بين الجنسين. ثانياً ، تحدث ممارسة الزواج المبكر في قرية توك كارانغ سوونغ كثيراً بحيث يحاول الناس تجنب الاختلاط من خلال جعل التعلم مسؤولية في الزواج. وجدت تحليلات النزاع الثلاثة هذه أن أحدها كان الزواج تحت سن 19 عاماً والذي يعتبر "قانونياً" بموجب العرف / الدين ولكنه غير قانوني وفقاً للدولة.

الكلمات البحث: الزواج المبكر ، الامتثال القانوني للمجتمع ، زواج سيريبون ، سيريبون

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PUTRI SANI MARSEL. NIM: 2108201056 ANALISIS KETAATAN
HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BATAS USIA PERNIKAHAN (Studi
Kasus Anak Muda Yang Mengikuti Karang Taruna Desa Tuk Karang
Suwung Kecamatan Lemahabang
Kabupaten Cirebon)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Oleh:

PUTRI SANI MARSEL
NIM. 2108201056

Menyetujui,

Pembimbing I



H. A. Otono Bustoni Lc., M.Ag
NIP. 197312232007011022

Pembimbing II



Dr. H. Akhmad Khalimy, SH. M.HUM.
NIP. 197405192014111001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Putri Sani Marsel. NIM: 2108201056 ANALISIS KETAATAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BATAS USIA PERNIKAHAN (Studi Kasus Anak Muda Yang Mengikuti Karang Taruna Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon).** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

H. A. Oton, Bustoni Lc., M.Ag
NIP. 197312232007011022

Pembimbing II

Dr. H. Akhmad Khalimy, SH. M.HUM.
NIP. 197405192014111001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **ANALISIS KETAATAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BATAS USIA PERNIKAHAN (Studi Kasus Anak Muda Yang Mengikuti Karang Taruna Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon)** oleh **PUTRI SANI MARSEL. NIM: 2108201056**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 17 April 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19209152000031001



H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Penguji II,



Dr. H. Samsudin, M. Ag
NIP.196103281993031003

Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19209152000031001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Sani Marsel

NIM : 2108201056

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Agustus 2002

Alamat : Desa Tuk Karang Suwung, Kecamatan Lemahabang,
Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus Anak Muda Yang Mengikuti Karang Taruna Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon)**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dan sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap karya saya ini.

Cirebon, 19 Desember 2024



PUTRI SANI MARSEL
NIM. 2108201056

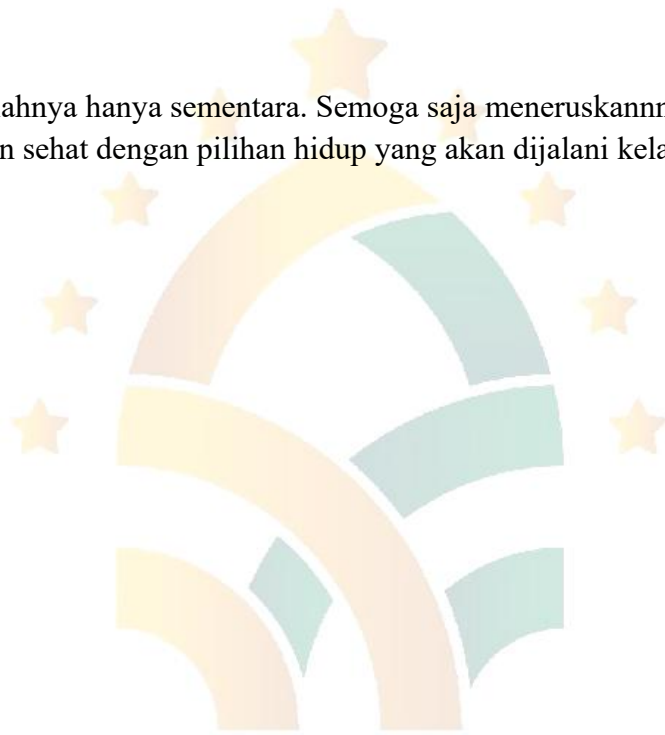
MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah, Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama Kesulitan ada Kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 5-6).

“Sebenarnya jika hanya ingin menunggu sampai siap, mungkin kita akan menghabiskan sisa hidup hanya untuk perihal menunggu.”

“Sakit dan lelahnya hanya sementara. Semoga saja meneruskannya berbahagia dan sehat dengan pilihan hidup yang akan dijalani kelak.”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dalam kasih sayangku kepada orang-orang yang menurutku sangat berharga dalam hidupku.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk :

1. Ibu Masruroh, seseorang yang biasa saya panggil mamah. Mamah adalah orang yang selalu membuat hidup ini menjadi lebih tenang. Terimakasih karena membuat penulis jadi makin semangat menjalani segala hal yang berawal terasa berat. Alhamdulillah penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis yang sederhana dengan rasa semangat karena adanya mamah yang terbaik, terhebat, tersabar di hidup ini. Terimakasih selalu mengerti apa yang sedang dirasakan penulis, terimakasih selalu sabar dalam menghadapi penulis dalam hal apapun. Tanpanya penulis mungkin tidak bisa sampai ada di titik ini, sebab satu-satunya orang yang paling mengerti di dunia ini adalah mamah.
2. Bapak Slamet Riyadi, cinta pertama yang darahnya terus mengalir dalam tubuh penulis, seseorang yang selalu menjadi panutan penulis dalam segala hal yang baik. Terimakasih selalu memotivasi penulis untuk menjadi orang yang tegas dalam situasi apapun, meskipun penulis belum bisa tetapi akan selalu penulis usahakan. Terimakasih sudah terus berjuang untuk keluarga, yang selalu menjadi garda terdepan dalam segala hal, yang tidak pernah menampakkan rasa lelahnya agar memenuhi segala hal yang dibutuhkan penulis. Meskipun terkadang saling gengsi tapi penulis akui bapak adalah seseorang yang sangat tulus mencintai penulis tanpa kata “Tapi” serta penulis pun sangat mencintai beliau dan terimakasih sudah membuat anak keduanya menjadi percaya diri.

DATA RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 11 Agustus 2002. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dengan diberi nama Putri Sani Marsel. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak Slamet Riyadi dan Ibu.Masruroh.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. PAUD Al-Muta'alimin
2. SD N 1 Tuk Karang Suwung & MI Bachrul Ulum
3. MTS NU Putri 3 Buntet Pesantren Cirebon
4. SMA Nahdlatul Ulama Lemahabang
5. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus Anak Muda Yang Mengikuti Karang Taruna Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon)**, dibawah bimbingan Bapak Achmad Oton Busthomi Lc., M.Ag dan Bapak Dr. H Akhmad Khalimy SH, M Hum.

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk umatnya sebagai petunjuk dalam menghadapi kehidupan di dunia ini menuju kehidupan abadi di akhirat kelak. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. yakni dengan tersiarnya agama Islam.

Dengan hidayah, rahmat dan anugerah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus Anak Muda Yang Mengikuti Karang Taruna Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon)”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari selama penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam segi pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan saran perbaikan kepada seluruh pihak. karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, penelitian, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, peneliti sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A. selaku Wakil Ketua Jurusan Hukum Keluarga
5. Bapak H. Achmad Otong Busthomi Lc., M.Ag. dan Bapak Dr. H Akhmad Khalimy SH, M Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dengan sangat sabar bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Kusdiyana, M.SI, selaku dosen akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
8. Terimakasih untuk mba dan adik kembar ku yaitu "Mba Lusy dan Alfin" yang selalu support dalam segala hal terutama dalam penulisan skripsi ini,

meskipun sering bertengkar kecil tapi penulis merasa bahagia memiliki saudara kandung seperti kalian.

9. Teruntuk seseorang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan, seseorang yang sempat menjadi perjalanan cinta penulis. Terimakasih untuk patah hati dan seluruh kebahagiaan yang telah diberikan mulai dari semester awal sampai semester akhir perkuliahan ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan proses menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, serta memahami bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Terimakasih sempat ada saat proses pengerjaan skripsi ini. Berkelanalah yang jauh cari yang engkau inginkan dan semoga menemukan kebahagiaan yang sesuai ekspektasi anda.
10. Teman-teman HK B/7 yang telah mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini terutama Denida, Bunga, Arzhun yang selalu membuat penulis mau membuka laptop agar melanjutkan skripsi ini sampai selesai.
11. Terimakasih untuk Zahrotun dan Wafa teman KKN 64 yang selalu antusias dan sabar atas segala keluh kesah penulis dari awal pertemuan sampai penulisan skripsi ini selesai.
12. Dan seluruh pihak yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu per satu.
13. Terakhir Putri Sani Marsel, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah bertahan karena sudah berusaha dan tidak menyerah disituasi yang bisa dibilang tidak mudah.

Akhirnya peneliti berharap semoga Allah Swt, membalas seluruh amalan baik yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat khususnya kepada peneliti dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Cirebon, 8 Februari 2024



PUTRI SANI MARSEL
NIM. 2108201056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DATA RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	17
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Ketaatan dan Kesadaran Hukum Masyarakat	26
B. Pernikahan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	31
C. Regulasi Tentang Batas Usia Pernikahan di Indonesia	41
D. Gambaran Umum Dampak Praktik Perkawinan dibawah Umur	43
BAB III GAMBARAN UMUM DESA TUK KARANG SUWUNG KECAMATAN LEMAH ABANG CIREBON.....	48

A. Sejarah Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.....	48
B. Terbentuknya Desa Tuk Karang Suwung.....	53
C. Kepemimpinan Desa	54
D. Demografi Desa	54
E. Keadaan Sosial.....	56
F. Keadaan Ekonomi	63
G. Kondisi Pemerintahan Desa	68
H. Pencatatan Pernikahan Desa Tuk Karangsuwung.....	70
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	72
A. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Batas Usia Pernikahan di Desa Tuk Karang Suwung	72
B. Praktik Pencatatan Perkawinan dibawah Umur	75
1. Pencatatan Perkawinan dibawah Umur	76
2. Alasan Melakukan Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karangsuwung.....	84
C. Analisa Ketaatan Hukum Masyarakat Desa Tuk Karang Suwung Terhadap Batas Usia Pernikahan.....	86
1. Masyarakat yang taat dalam peraturan batas usia pernikahan.....	87
2. Masyarakat yang tidak taat dalam batas usia pernikahan.....	92
3. Ketidaktaatan Pada Batas Usia Pernikahan	93
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105